



BUPATI BATANGHARI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANGHARI  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANGHARI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas pada sub sektor perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Batanghari sehingga pengembangan perkebunan kelapa sawit, perlu diselenggarakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - b. Bahwa pembangunan komoditas perkebunan menghadapi tantangan, keamanan daerah dan berkelanjutan produksi serta tuntutan pasar yang menghendaki kelestarian bentang alam dan seluruh sumber daya alam yang ada;
  - c. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, Bupati diinstruksikan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten penghasil kelapa sawit;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Batanghari Tahun 2024-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 2024-2029.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Batanghari.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batanghari.
5. Organisasi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
6. Organisasi adalh Pendukung adalah Lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7. Kelembagaan petani adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
9. Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya.
10. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman kelapa sawit.
14. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
15. Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah system usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
16. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
17. Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti Hak kepemilikan dan jatahu penguasaan yang sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

18. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk budidaya yang selanjutnya disebut STDB adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
19. Kawasan Hutan adalah Kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang Kawasan hutan di Kabupaten Batanghari.
20. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya).
21. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan Kabupaten Batanghari, yang selanjutnya disebut sebagai RAD-KSB Kabupaten Batanghari, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Batanghari.

## BAB II RAD-KSB

### Pasal 2

- (1) RAD-KSB terdiri atas komponen :
  - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
  - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
  - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - d. tatakelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
  - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) Dokumen RAD-KSB Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) RAD-KSB Kabupaten Batanghari dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Batanghari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri dari Organisasi Penanggung Jawab dan Organisasi Pendukung dengan mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (stakeholders) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas.

### BAB III

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

### Bagian Kesatu

#### Strategi Pembangunan Perkebunan

#### Pasal 4

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Batanghari adalah :

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan usaha disektor perkelapa sawitan
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya
- g. membangun keterbukaan akses tambahan informasi
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonia, dinamis dan berkeadilan
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga/sector untuk pembangunan daerah secara optimal

### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan RAD-KSB

#### Pasal 5

Arah Kebijakan RAD-KSB, bertujuan untuk :

- a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan daerah dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024.
- b. Sebagai alat untuk memperkuat Koordinasi dan Sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan Kelapa Sawit berkelanjutan asli daerah.
- c. Sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di daerah.

### BAB IV

## PELAKSANAAN PROGRAM

#### Pasal 6

RAD-KSB Kabupaten Batanghari dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat umum dan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis.

## Pasal 7

Kegiatan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan peningkatan produktivitas kebun dan upaya pelestarian lingkungan hidup, yang meliputi :

- a. Pendapatan kebun dan pekebun;
- b. Penyuluhan hukum pertanahan;
- c. Pengurusan legalitas tanah;
- d. Identifikasi teknologi dan kaidah agribisnis yang tepat dan penyiapan bahan ajar/latihan;
- e. Revitalisasi penyuluhan perkebunan; dan
- f. Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat pekebun.

## Pasal 8

Kegiatan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas kebun dan upaya pelestarian lingkungan hidup, terdiri atas:

- a. Konservasi keanekaragaman hayati dan nilai sosial budaya
- b. Sosialisasi dan penyuluhan ISPO
- c. Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- d. Meningkatkan kapasitas perbenihan
- e. Analisa tanah dan penggunaan pupuk
- f. Praktek budidaya yang baik
- g. Peningkatan kapasitas pekebun
- h. Penanganan gangguan usaha perkebunan
- i. Pemanfaatan limbah cair dan
- j. Akses pendanaan dan informasi pasar.

## BAB V

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Batanghari.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan perkebunan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait di Daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. penyampaian aspirasi publik
  - b. Konsultasi Publik
  - c. Rapat dengar pendapat umum
  - d. Kunjungan kerja
  - e. Sosialisasi dan
  - f. Seminar, Lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Batanghari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB Kabupaten Batanghari diperlukan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Fasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Batanghari melalui Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB Kabupaten Batanghari kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya Pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Batanghari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Jangka waktu RAD-KSB adalah 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024-2029.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batanghari


Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 31 - 10 - 2024

→ BUPATI BATANGHARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 31 - 10 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI

  
MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANGHARI

NOMOR : TAHUN 2024